



## **LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI**

( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI )

No. 100 Tahun 1973

10 Oktober 1973

No.: P/30/9/6/DPRD/1972

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### **KABUPATEN KARANGASEM**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

Tentang

#### **PENARIKAN CUKAI MEMANDIKAN KENDARAAN. KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah : Ialah Pemerintah Daerah Kab. Karangasen,
2. Kepala Daerah : Ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Permandian Kendaraan : Ialah suatu tempat dan atau komplek yang ditetapkan untuk ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, untuk temoat memandikan kendaraan.
4. C u k a i : Ialah pungutan yang ditarik oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat memandikan kendaraan yang disediakan.
5. Kendaraan : Ialah semua jenis kendaraan bermotor.
6. Petugas Permandian kendaraan : Ialah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memungut cukai dan mengatur ketertiban/keamanan serta kelancaran pada tempat permandian kendaraan.

## **PENARIKAN CUKAI**

### **Pasal 2.**

1. Cukai dikenakan kepada semua kendaraan yang mempergunakan tempat permandian kenaraan.
2. Besar cukai ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagi kendaraan umum/bukan Dinas Pemerintah, tiap2 memandikan ditarik cukai sebesar Rp. 25,-- (Dua puluh lima rupiah).
  - b. Bagi kendaraan tidak umum/Dinas Pemerintah, tiap2 memandikan ditarik cukai Rp. 15,-- (Lima belas rupiah).
  - c. Bagi sepeda motor/sepeda bermotor, tiap2 memandikan ditarik cukai sebesar Rp. 10,-- (Sepuluh rupiah).
3. Segala sesuatu mengenai perlengkapan tehnik administrasi yang berhubungan dengan ayat 1 dan 2 pasal ini, menjadi beban Pemerintah Daerah.

## **PETUGAS PERMANDIAN KENDARAAN**

### **Pasal 3.**

1. Untuk memungut cukai dan mengatur keamanan/ketertiban pada tempat permandian kendaraan, dapat dikerjakan seorang atau lebih petugas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
2. Kepada petugas tersebut ayat 1 pasal ini diberikan upah dari hasil pungutan (olekteloon), berdasarkan prosentase yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.-
3. Petugas permandian kendaraan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil pungutan cukai permandian kendaraan kepada Kepala Daerah.

## **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 4.**

1. Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi kewajiban ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, dipidanan dengan hukuman kurungan selama2nya 1 bulan dan atau dengan se-tinggi2nya Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah ).
2. Tindak pidana dalam ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5.**

1. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Cukai Memandikan Kendaraan.
2. Hal2 yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan2 dalam pasal2 diatas diatur lebih lanjut oleh Daerah-
3. Sejak mulai berlakunya peraturan ini, maka segala Peraturan/Keputusan yang mengatur pokok2 yang sama dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.-

Ditetapkan : Di Amlapura  
Pada tanggal : 29 November '72  
A.n DPRD Kabupaten Karangasem.  
K e t u a,

Ttd.  
**(ANAK AGUNG MADE KARANG)**

MENGETAHUI :  
PJ. BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.  
**( ANAK AGUNG GDE KARANG ).**  
Ajun Komisaris Besar Polisi  
Nrp. 25120015

Peraturan Daerah ini di Sahkan Oleh Gubernur  
Kepala Daerah Propinsi BALI.  
Dengan surat Keputusan tgl. 24 September 1973  
No. 1/KH. 3/A/95.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal, 10 Oktober 1973  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-**

**P E N J E L A S A N :**

**Atas**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NO. P/30/9/6/DPRD/1972**

Tentang

**PENARIKAN CUKAI MEMANDIKAN KENDARAAN.**

I. U M U M :

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem ini disusun disamping bertujuan untuk mengatur kelancaran, ketertiban dan keamanan kendaraan – kendaraan yang dimandikan pada tempat dan atau komplek yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem adalah juga terkandung maksud untuk meningkatkan pemasukan keuangan Daerah.

Usaha peningkatan pemasukan keuangan Daerah dengan cara sebagai yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem ini adalah berpedoman kepada pasal 69 ( 1.g ) U.U. No. 18 tahun 1965 yo U.U. No. 6 tahun 1969 dipandang perlu mengenakan sanksi pidana terhadap barang siapa yang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini seperti termaktub pada pasal 4 yo. Pasal 2 ayat 1 & 2.

II. PASAL DEMI PASAL :

Sudah cukup jelas dan tidak memerlukan penjelasan.-